



SALINAN

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan kemampuan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi.

2. Ketentuan huruf h dan huruf i Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas:

- a. uang representasi:

- 1) Ketua setara dengan gaji pokok Bupati, yaitu Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- 2) Wakil Ketua sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- 3) Anggota sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- b. tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- d. uang paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu:

- 1) Ketua sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 2) Wakil Ketua sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
- 3) Anggota sebesar Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- e. tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu:

- 1) Ketua sebesar Rp3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua sebesar Rp2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 - 3) Anggota sebesar Rp2.283.750,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- f. tunjangan alat kelengkapan diberikan dengan ketentuan:
- 1) Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - 2) Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - 3) Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 - 4) Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- g. tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan:
- 1) Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - 2) Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - 3) Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 - 4) Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- h. tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
- i. tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD.
 - (2) Pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas 1 (satu) termasuk 1 (satu) orang suami/istri dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak yang sah.
 - (3) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau *Medical Check Up* di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan besaran biaya sebanyak-banyaknya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk suami/istri dan anak.
 - (5) Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebagai berikut:

NO	Uraian	Jumlah	Tarif Satuan (Rp)
1	Pakaian Sipil Harian	2 Stel/Tahun	4.500.000
2	Pakaian Sipil Resmi	1 Stel/Tahun	5.000.000
3	Pakaian Sipil Lengkap	2 Stel/5 Tahun	5.000.000
4	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang	1 Stel/Tahun	3.000.000
5	Pakaian Berciri Khas Daerah	1 Stel/Tahun	4.500.000

- (3) Penyediaan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar-besarnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap orang diberikan 1 (satu) kali dalam satu masa jabatan.
- (4) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam Pergantian Antar Waktu, Pakaian Dinas dan Atribut diberikan sebagaimana ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Pembebanan Pajak Penghasilan terhadap tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan perumahan.

- (6) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Peraturan Bupati ini.
- (7) Besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan perorangan dinas berupa mobil.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai anggaran perawatan/pemeliharaan kendaraan melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perawatan/pemeliharaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jasa *service*;
 - b. penggantian suku cadang;
 - c. pelumas;
 - d. jasa kir;
 - e. biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - f. pajak kendaraan bermotor; dan
 - g. asuransi.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setiap Anggota DPRD mendapatkan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan kepada:
 - a. Ketua sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (3) Pembebanan Pajak Penghasilan terhadap tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada yang

bersangkutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD, sebesar:
 - a. Ketua paling banyak 6 (enam) kali dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - b. Wakil Ketua paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh per seratus) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh per seratus) diberikan untuk dukungan DO lainnya.

9. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli pada alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD mendapatkan kompensasi dan fasilitasi lainnya sesuai kemampuan daerah.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD disediakan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan Pejabat Eselon III.

10. Ketentuan ayat (3) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi dilakukan dengan harga satuan orang bulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per orang setiap bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA

TTD

JUFRIANSYAH



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024 NOMOR 31